

PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Kutbuddin Aibak

IAIN Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: aibak77@yahoo.com

ABSTRACT

Why BAZ cannot operate optimally is due to two factors. First, as a matter of fact, this institution is just passively waiting for the zakat payers. Second, the zakat paid through this institution is limited to the zakat of income from certain offices, not from massive individual. In addition, it has been a long tradition that the Moslems do not pay their zakat fithrah through this institution. Zakat fithrah is commonly paid for the receivers' daily consumption. Considering the problems above, some initiatives must be taken. First, institutionally BAZ must be empowered by setting up zakat picking units (UPZ) in every mosque and these units are managed professionally to serve the zakat payers. Second, the zakat must be managed and distributed to the right receivers for the productive purposes, not the consumptive purposes. Since the zakat is still distributed for the consumptive purposes, from the perspective of maqashid al syariah it can be concluded that the management of zakat so far has not yet achieved its fundamental purpose to empower and to prosper the poors and the weaks.

Kata kunci: *Pengelolaan, Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Maqashid al-Syariah*

Pendahuluan

Salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat, kewajiban membayar zakat. Umat Islam diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Secara khusus, zakat fitrah hanya dikeluarkan pada waktu bulan Ramadan, di mana waktu yang paling utama adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai sebelum dilaksanakan shalat ‘idul fitri, sedangkan waktu pembayaran zakat mal lebih luas dan leluasa, sesuai dengan keberadaan harta yang akan dizakati. Zakat ini diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik), terutama fakir miskin.

Dalam kaitan ini, sebenarnya persoalan kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, dan kelihatannya akan terus menjadi persoalan yang aktual dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Problem kemiskinan dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang jatuh peradabannya dikarenakan persoalan kefakiran (kemiskinan). Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.¹

Kemiskinan dalam berbagai macam bentuknya, sebenarnya akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, ada upaya-upaya orang kaya yang selalu memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang kaya memiliki kepedualian sosial yang tinggi terhadap masyarakat miskin. Akan tetapi, persoalan yang nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan miskin.

¹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 24.

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional-konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat (produktif), seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Apabila kita mencermati bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat di masa klasik, mulai masa Nabi Muhammad Saw. sampai Khulafaur Rasyidun, zakat benar-benar menjadi ujung tombak kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Islam. Hal ini terus berlanjut sampai pada masa Tabiin. Umat Islam yang kurang mampu benar-benar diperhatikan dan kesejahteraannya terpenuhi.

Kenyataan itu bisa kita kritisi dari peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah yang pertama, Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.³ Pada masa Khalifah yang pertama ini, disebabkan karena meninggalnya Rasulullah saw., maka tidak sedikit umat Islam yang murtad, keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Atas apa yang terjadi dan dilakukan oleh mereka yang enggan membayar zakat, Khalifah memerangi mereka, karena orang yang enggan membayar zakat sama dengan orang murtad. Sungguh sedemikian penting keberadaan zakat dalam Islam.

² Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 881.

³ Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), h. 307.

Hal tersebut juga bisa dicermati dari keadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Keberadaan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan beliau benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya, sampai-sampai Khalifah mentasarufkan zakat yang ada ke luar negeri, di luar wilayah kekuasaan Khalifah. Penunaian zakat tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga untuk negara.

Berangkat dari kenyataan tersebut —dan memang pada hakikatnya— zakat memang diperuntukkan bagi orang-orang yang kurang mampu (fakir miskin), kewajiban si kaya untuk memperhatikan si miskin, dan sebaliknya, hak si miskin atas harta yang dimiliki oleh si kaya. Sehingga penunaian zakat selain untuk mensucikan harta kekayaan dan jiwanya, dan agar tidak hanya dimiliki oleh si kaya saja, *the have (muzakki)*; penunaian zakat harus membawa kemaslahatan bagi kaum ‘miskin papa’ (*mustahiq*) dan menjadikannya sejahtera, tidak berada dalam kekurangan.

Keberadaan zakat sebagaimana uraian singkat di atas, semestinya menjadi rujukan bagi umat Islam, secara khusus para pengelola zakat (formal dan informal), bahwa *ending* dari penunaian zakat itu adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan, baik zakat mal (harta benda) maupun zakat fitrah (jiwa). Akan tetapi pada kenyataannya, bila kita mencermati kondisi bangsa ini, ternyata masih jauh dari tujuan-tujuan penunaian zakat.

Zakat mal (harta benda) semestinya menjadi salah satu unsur yang menjadikan bangsa kita ini sejahtera. Akan tetapi karena belum ada kejelasan siapa saja yang *the have*, maka pengumpulan zakat mal tidak bisa maksimal. Ketidakjelasan tersebut dikarenakan banyak faktor, antara lain kaum *the have* sengaja atau tidak sengaja, tidak mau mengeluarkan zakatnya, berdalih tidak masuk kategori muzakki, atau harta yang dimiliki belum ada satu nisab, dan seterusnya. Di samping itu dan pada akhirnya, keberadaan lembaga zakat (BAZ/LAZ) kurang bisa maksimal dalam pengelolaan zakat, karena yang mengeluarkan zakat juga tidak maksimal.

Lebih dari itu, keberadaan BAZ/LAZ selama ini dirasa belum

maksimal, hal ini tidak lain karena pada kenyataannya lembaga tersebut hanya menunggu pihak-pihak yang akan mengeluarkan zakat, dan zakat yang diberikan kepada lembaga ini hanya terbatas pada zakat profesi atau zakat mal dari lembaga atau instansi tertentu, dan belum merambah pada masyarakat luas, sehingga BAZ/LAZ terkesan pasif dalam pengumpulan zakat.

Sedangkan zakat fitrah, berdasar atas tradisi yang selama ini ada dan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, penunaian zakat fitrah hanya berkutat pada sisi pentasarufan yang sifatnya konsumtif. Pada akhirnya, selesai zakat fitrah ditasarufkan, selang 1 atau 2 hari zakat itu sudah habis untuk dikonsumsi. Kalau hal itu tetap saja seperti ini, kemungkinan dan bisa dipastikan masyarakat kaum lemah akan terus menjadi kaum lemah, kaum yang membutuhkan belas kasihan orang lain. Mereka tidak akan pernah terberdayakan, dan tidak akan pernah beranjak dari mustahiq menjadi muzakki.

Oleh karena itu, perlu ada alternatif pemikiran agar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah tidak hanya bersifat konsumtif, selesai diberikan langsung habis. Salah satu alternatif pemikiran itu adalah menjadikan zakat sebagai sesuatu yang sifatnya produktif, dan produktif-aktif-kreatif. Dalam hal ini penulis akan mengkaji zakat tersebut dalam perspektif *maqashid al-syariah*.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁴ Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian, yaitu pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten

⁴ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h. 21.

Tulungagung. Sedangkan jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian studi kasus. Secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.⁵ Adapun yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama*, sumber data primer, adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.⁶ Termasuk sumber data primer adalah *person*, *place*, dan *paper*.⁷ Jadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Dalam hal ini informan yang dimaksud adalah pengelola zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung. Mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui proses pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat, selain itu dari mereka pula peneliti memperoleh segala informasi dan petunjuk mengenai pendistribusian zakat dalam berbagai macam bentuknya.

Kedua, sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.⁸ Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, akan tetapi keberadaan data sekunder ini jelas tidak bisa diabaikan begitu saja. Dilihat dari segi sumber data,

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 14. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

⁶ Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, h. 129.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi...*, h. 128.

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi;⁹ yaitu data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, dan digunakan untuk mendapatkan data-data yang lebih valid tentang pelaksanaan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat.

Prosedur Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: *pertama*, metode observasi partisipan,¹⁰ dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah terjun langsung ke lapangan mengamati pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data secara konkret mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat, dan dengan ini diharapkan dapat diketahui secara langsung, lebih jauh dan lebih jelas tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. *Kedua*, metode wawancara mendalam; metode interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹¹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Berbagai hal yang ingin diketahui peneliti meliputi tentang proses pengumpulan atau penerimaan zakat di Badan Amil Zakat dan pendistribusiannya. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara pada penelitian ini adalah para pengelola zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung. *Ketiga*, metode dokumentasi; metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang diterapkan dengan cara “peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku,

⁹ *Ibid.*, h. 13.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 212. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 135 dan 166. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UII Yogyakarta, 2001), h. 62. Catherine Dawson, *Practical Research Methods*, (Oxford United Kingdom: How to Books Ltd., 2002), h. 27-29.

majalah, dokumen-dokumen, catatan harian dan sebagainya”.¹² Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendokumentasikan tentang pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung.

Teknis Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹³ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan merujuk pada tiga tahap yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹⁴ Sedangkan pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpanjangan kehadiran, dan triangulasi.

Mekanisme dan Sasaran Pengumpulan Zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung

Mekanisme pengumpulan zakat di BAZ melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZ). Namun untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, zakat pegawai khususnya di kabupaten Tulungagung dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD, Unit Kerja, BUMD, UPT, dan sekolah yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ melalui surat keputusannya. Kemudian, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakatnya ke kantor BAZ ataupun mentransfer zakat pegawai melalui rekening BAZ.

Ada beberapa cara yang digunakan masyarakat wajib zakat (muzakki), yaitu membayar zakat dengan cara tunai, transfer maupun telepon. Ada juga

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian ...*, h. 131.

¹³ Noeng Muhajir, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 104.

¹⁴ Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16-19.

para muzakki yang langsung datang ke kantor BAZ untuk membayarkan zakatnya, maupun zakat teman-teman seprofesinya. Selain itu, BAZ juga telah membentuk Unit Penerima Zakat (UPZ), yang dibentuk dalam rangka untuk mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat maal maupun fitrah. Meskipun pada kenyataannya, dengan adanya UPZ ini ternyata juga tidak menjamin setiap muzakki membayar zakatnya, karena berdasar atas hasil laporan keuangan BAZ terlihat jelas bahwa belum semua lembaga setiap bulan membayar zakat.

Semua dana zakat maupun infak yang terdapat di BAZ itu disimpan di rekening BAZ. Rekening BAZ terdiri atas 3 macam yakni untuk zakat, infaq, operasional BAZ dan bantuan modal bergulir. Perbedaan tempat penyimpanan semua bantuan tersebut tentu untuk mempermudah dalam pendistribusian serta melihat peningkatan dana yang dihimpun oleh BAZ. Kecuali untuk zakat fitrah, dimana zakat ini dihimpun oleh UPZ yang seringkali langsung didistribusikan oleh UPZ dengan mengatasnamakan BAZ.

BAZ Tulungagung juga menerima bantuan khususnya dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan operasional BAZ, mengingat BAZ merupakan salah satu badan yang didanai oleh Negara. Dana yang diperoleh BAZ melalui APBD nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari BAZ sehingga tidak mengambil dana dari zakat atau infaq, walaupun dalam kenyataan ada bagian 10% yang menjadi bagian amil itu akan diserahkan ke BAZ sebagai dana operasional.

Dalam kaitannya dengan UPZ, pembentukan UPZ ini dilakukan oleh BAZ untuk menghindari dari adanya sanksi yang diterapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 38, dan BAZ juga berinovasi dengan membentuk UPZ di mushola dan masjid yang ada di Kabupaten Tulungagung. Setelah ditunjuk oleh petugas BAZ Tulungagung, maka para UPZ yang bertugas di masjid atau mushola mendapatkan Surat Keputusan (SK), dimana UPZ ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan 4 anggota. Dengan demikian, mereka tidak akan terkena ancaman pidana dan sanksi administrasi UU pengelolaan zakat karena telah mendapatkan ijin pihak yang berwenang.

Karena tidak dipungkiri di Tulungagung, utamanya ketika menjelang idul fitri yang banyak didapati adanya amil dadakan yang ada di masjid atau mushola, sehingga diperlukan adanya UPZ dan niatnya adalah untuk beribadah serta tidak berujung pada pidana.

Secara teknis, proses pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yaitu UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.

Dalam proses pengumpulan zakat, BAZ Kabupaten Tulungagung dapat menerima setoran zakat dari muzakki atau aghniya' baik langsung/tidak melalui UPZ, kemudian BAZ memberikan tanda bukti setoran zakat dan mencatat serta membukukan dana masuk/keluar. Proses pengambilan zakat di BAZ bervariasi, tergantung dengan kondisi, karena sudah ada UPZ maka secara langsung terjadi koordinasi antara muzakki dengan amilnya. Namun, tidak dipungkiri pula banyak muzakki yang datang ke BAZ, sehingga terdapat *double way* dalam pengumpulan zakat. Lebih dari itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang dulunya hanya secara manual dibayarkan tunai, maka dengan adanya program transfer dan melalui sambungan telepon penerimaan zakat semakin banyak dan lebih memudahkan para muzakki.

Sasaran pengumpulan zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Sedangkan untuk sasaran infaq adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Besaran zakat dan infaq ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai dan dikumpulkan melalui masing-masing UPZ, sehingga antara sasaran pengumpulan zakat dengan infak terdapat perbedaan.

Mekanisme Pentasyarufan/Pendistribusian Zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana diketahui bahwa pihak-pihak yang berhak menerima

zakat ada 8 asnaf, hal ini sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam, dengan prioritas di BAZ Tulungagung untuk asnaf fakir dan miskin. Apabila dalam 8 asnaf tidak terpenuhi, bagian zakatnya ditambahkan terutama kepada fakir dan miskin secara proporsional. Hal ini dikarenakan beberapa pertimbangan yaitu asnaf tersebut tidak ada di Kabupaten Tulungagung, sedikitnya pemohon dari asnaf tersebut, dan setiap pengeluaran dana dari BAZ harus berdasarkan permohonan.

Zakat didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. BAZ telah memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat atas pentasyarupan zakat. *Pertama*, fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Kedua, miskin yaitu orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Kriteria fakir dan miskin yang diberikan BAZ mengacu pada kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu bangunan rumah, pendapatan dan pengeluaran, pemenuhan kebutuhan, dan termasuk pendidikan. Secara lebih khusus kriteria itu meliputi: luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang; jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; hanya sanggup makan sebanyak

satu/dua kali dalam sehari; tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan (2005) atau pendapatan perkapita Rp. 166.697 per kapita per bulan (2007); pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD; dan tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Adanya kriteria-kriteria tersebut tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan demi mempermudah kategorisasi fakir dan miskin, sehingga zakat dapat didistribusikan secara optimal.

Ketentuan dan tata cara yang lain dalam penyaluran zakat untuk fakir dan miskin yaitu: fakir dan miskin terdata dalam data base mustahiq atau diusulkan oleh BAZ kecamatan/camat/kepala desa/UPZ; besaran zakat yang diterima disesuaikan dengan kemampuan BAZ; bentuk zakat yang disalurkan berupa sembako, pakaian dan/atau uang tunai/modal kerja; dan penyaluran zakat diusahakan secara seremonial dengan dihadiri oleh mustahiq, muspika, kepala desa, para wajib zakat dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan setempat dan sekitarnya. Hal ini pun juga merupakan suatu keharusan agar dalam pendistribusian zakat dapat diketahui dengan jelas dan konkrit tentang siapa saja fakir miskin yang berhak menerima. Meskipun demikian, BAZ harus mendata secara lengkap dan maksimal atas fakir miskin yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, sehingga ada pemerataan dan fakir miskin dapat menerima zakat semuanya.

Ketiga, amil yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada para mustahiq. Syarat amil yakni seorang muslim, seorang mukallaf (dewasa dan sehat pikiran), jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, bukan keluarga Nabi, sebagian ulama

mensyaratkan amil itu orang merdeka (bukan hamba). Sedangkan tugas amil berkaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan pengaturan zakat. Karena itu sebelum amil melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu mengadakan sensus berkaitan dengan beberapa hal, yaitu: orang yang wajib zakat, macam-macam zakat yang diwajibkan, besar harta yang wajib dizakati, mengetahui hal ihwal mustahik (jumlah, jenis kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka), dan membantu perhitungan zakat bagi wajib zakat.

Amil BAZ Kabupaten Tulungagung adalah para pengurus BAZ kabupaten dan pengurus UPZ yang tertuang pada surat keputusan. Dalam penerimaannya, amil setinggi-tingginya menerima 1/8 bagian dari zakat yang terkumpul, atau dengan proporsional kerja. Bagian amil ini diterimakan setelah perhitungan haul, kecuali untuk amil yang bertugas harian. Selain itu, bagian amil dapat juga dipergunakan untuk operasional kantor dan pengurus BAZ dalam menjalankan tugasnya. Besaran dana operasional BAZ sebesar 10% dan 90% untuk dibagi kepada para amil di masing-masing UPZ. Meskipun amil merupakan pihak yang berhak menerima zakat, namun demikian jika amil itu merupakan orang-orang yang ada di BAZ maka ada baiknya tidak perlu menerima, dan hanya mengambil bagian untuk operasional BAZ saja. Akan tetapi jika amil itu merupakan orang-orang yang ada di UPZ dan mereka bukan pegawai negeri, seperti UPZ yang ada di masjid/mushala, maka tentu saja bagian mereka harus diberikan.

Keempat, muallaf; mereka adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinannya pada Islam. Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang muallaf harus menunjukkan bukti bahwa masuk Islam, dan/atau telah nyata disaksikan telah melakukan kewajiban syariat Islam. Besaran zakat yang akan diterima oleh muallaf ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ. Pada kenyatannya orang-orang yang masuk Islam di Tulungagung masih jarang sekali sehingga pemberian zakat terhadap golongan muallaf ini dari BAZ Tulungagung tentu saja juga masih sangat

jarang, hampir tidak ada.

Kelima, riqab; pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi. Bahkan hal ini seperti halnya tidak mungkin diberikan terhadap budak, karena perbudakan telah dihapuskan. Namun jika dianalogikan dengan masa sekarang mungkin dapat diberikan terhadap para buruh yang secara financial belum mencukupi, dan di BAZ pun belum ada pemberian zakat terhadap golongan riqab ini. Kebanyakan zakat diberikan kepada golongan fakir miskin yang pengkategorianya lebih mudah dan penyalurannya pun lebih terkoordinasi. Pemberian zakat terhadap orang-orang yang masuk dalam kategori ini (jika ada), mungkin memang harus diakhirkan setelah fakir miskin terpenuhi semuanya, karena fakir miskin merupakan mustahik yang lebih berhak.

Keenam, gharimin; orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam SOP telah ditetapkan kriteria gharimin ini, yaitu seseorang yang dapat membuktikan memiliki hutang yang digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat dan telah melalui verifikasi yang ketat dari tim verifikasi BAZ. Meskipun untuk mendapatkan zakat, gharimin harus mengajukan proposal/formulir pengajuan dana penerima zakat terlebih dahulu dan besaran zakat yang diterima ditentukan berdasarkan hasil rapat pengurus BAZ. Untuk kriteria ini juga masih jarang dilakukan oleh para pihak yang merasa sebagai gharimin. Karena kriteria yang dipersyaratkan juga rentan dengan adanya kebohongan mengingat bisa saja para pihak memanipulasi bukti hutang yang mereka lakukan. Sehingga jalan aman yang dilakukan mungkin mengatasnamakan mereka sebagai fakir atau miskin, karena banyak pula orang kaya yang memiliki banyak hutang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk umum, sehingga penafsiran seseorang yang memiliki hutang ini perlu diklasifikasikan lebih mendalam.

Ketujuh, sabilillah; segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat. Dalam kriteria ini zakat diberikan pembangunan/ renovasi masjid, mushola, madrasah diniyah, TPQ, atau kegiatan keagamaan lain dalam rangka syi'ar Islam. Prioritas utamanya diberikan untuk wilayah minus keislaman dan perekonomian yang masih di wilayah kerja Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana mustahik di atas, untuk mendapatkan dana zakat dari BAZ ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mustahik ini harus mengajukan proposal bantuan pembangunan atau renovasi tempat ibadah atau proposal kegiatan syi'ar Islam dan diketahui oleh kepala desa, camat dan kepala KUA setempat. Mustahik atau penerima bantuan ini, sebelumnya belum pernah menerima bantuan dari BAZ Tulungagung dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah mendapatkan bantuan pihak yang menerima bantuan harus bersedia untuk diverifikasi dan jumlah bantuan disesuaikan dengan kemampuan dana dan berdasarkan keputusan rapat pengurus BAZ Kabupaten Tulungagung.

Kedelapan, Ibnu Sabil; maksudnya orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan untuk melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Ketentuan untuk memperoleh zakat orang yang mengaku sebagai ibnu sabil harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berwajib (kepolisian) dan menyerahkan identitasnya serta mengajukan proposal bantuan. Pihak tersebut hanya akan menerima bantuan sekali saja dan besarnya bantuan setinggi-tingginya sejumlah biaya transportasi menggunakan bus ke tempat tujuan atau asal pemohon bantuan. Sebagaimana beberapa mustahik di atas, mustahik kedelapan ini juga hampir dipastikan tidak ada, hal ini tidak lain karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZ. Apalagi jika ada yang memenuhi persyaratan tersebut, mustahik ini hanya mendapatkan bagian zakat yang sangat sedikit.

Semua mustahik yang berhak mendapatkan zakat di atas, pada kenyataannya ada mustahik yang definitif dan bisa mendapatkan zakat, ada mustahik yang tidak ada, sehingga BAZ Tulungagung lebih banyak dan lebih mengutamakan mustahik pertama dan kedua, yaitu fakir miskin. Akan tetapi fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat sangat banyak jumlahnya dan belum terpenuhi semuanya, BAZ Tulungagung belum bisa meratakan bagian zakat kepada mereka. Meskipun demikian, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung masih bersifat konsumtif, masih berupa uang tunai atau bahan makanan pokok semata, sehingga tentu saja hal ini tidak akan bisa memberikan dampak positif atas kemiskinan, tidak akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat fakir miskin.

Berbeda halnya dengan pendistribusian zakat yang lebih bersifat konsumtif, pada pendistribusian infaq/shodaqoh yang lebih variatif dengan ada beberapa program yang bersifat produktif. Infaq dan shodaqoh dapat didistribusikan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan aspek sosial, yaitu santunan yatim piatu dan dhuafa, bantuan bencana/bedah rumah/pengobatan, bantuan pembangunan tempat ibadah/madrasah dan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha produktif, beasiswa anak berprestasi, pembinaan keagamaan, penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan operasional BAZ.

Meskipun demikian, dalam upaya memenuhi azas profesional dan transparansi, maka BAZ membentuk SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan zakat dan wakaf. Namun khusus untuk infaq agar lebih berdaya guna, maka lebih banyak diarahkan untuk usaha produktif/modal kerja. Sedangkan dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat, namun bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Dalam pelaksanaan pendistribusian baik zakat infaq dan shodaqoh, BAZ Tulungagung melakukannya secara terprogram dan bertanggungjawab. Pola pendistribusian di BAZ kepada mustahiq diberikan kepada mustahiq yang telah terdata dalam data base atau data baru yang telah mendapatkan

legalitas lurah/kepala desa setempat atau didasarkan hasil rapat pengurus. Dalam hal ini BAZ tidak hanya mendistribusikan saja, tetapi setelah melaksanakan pendistribusian ini, bagian pendistribusian berkewajiban untuk memonitor alur bantuan dana kepada mustahiq, melakukan pendampingan dan evaluasi atas perkembangan kondisi penerima bantuan yang digunakan. Selanjutnya zakat, infaq dan shodaqoh yang didistribusikan kepada mustahiq akan dilaporkan setiap bulannya atau secara berkala dan dapat pula melalui penerbitan majalah/buletin BAZ.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa distribusi zakat yang dilakukan BAZ masih bersifat konsumtif, dan hal ini juga berkaitan erat dengan program-program yang ditawarkan oleh BAZ yang rata-rata masih bersifat konsumtif baik zakat maupun infaq. Banyaknya pentasyarufan secara konsumtif dikarenakan dana yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan konsumtif bahkan itupun banyak dari para mustahiq utamanya fakir dan miskin yang belum mendapatkan haknya.

Namun demikian dengan adanya gebrakan baru yang dilakukan BAZ dengan adanya pembentukan UPZ di masjid atau mushola yang notabenehnya lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat mengembangkan dana zakat tidak hanya zakat fitrah semata namun juga zakat maal seperti halnya zakat hasil pertanian dan peternakan yang banyak menjadi profesi masyarakat Tulungagung, dan lebih dari itu juga zakat profesi secara lebih luas.

Pembentukan UPZ di mushola atau masjid yang dilakukan BAZ pada awalnya visi utama yang digunakan yakni untuk menyelamatkan amil dadakan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia yang menyerahkan zakatnya tidak melalui lembaga resmi. Ini merupakan hak otonomi yang diberikan BAZ kepada setiap UPZ dalam pengumpulan zakat sehingga potensi zakat yang ada di Tulungagung ini bisa dikumpulkan dan kemudian disalurkan.

UPZ yang dibentuk BAZ yang ada di mushola atau masjid terus didorong untuk mengembangkan idenya di bidang-bidang lain yang masih

dalam aspek zakat lainnya, namun hal ini masih dalam proses perencanaan mengingat pembentukan UPZ di mushola atau masjid yang terbilang masih baru dan amil yang bertugas banyak yang belum memiliki kompetensi untuk mengelola zakat secara non konsumtif, sehingga hal ini menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi oleh BAZ Kabupaten Tulungagung.

Masalah lain yang masih menjadi kebiasaan di masyarakat yakni administrasi, artinya banyak para amil utamanya yang baru diberikan SK, tidak mencatat siapa saja penerima zakat dan diberikan kepada siapa saja zakat tersebut disalurkan, sehingga ketika pelaporan banyak para amil yang tidak melakukan pencatatan sehingga proses administrasi menjadi tidak teratur dan tidak terbukukan. Tidak dipungkiri pula sistem tradisional masih melekat di benak masyarakat dan kemudian dijadikan kebiasaan sehingga butuh proses untuk merubah sistem tersebut. Bahkan di BAZ ini pun zakat maal yang bisa dikembangkan hanya yang berasal dari zakat profesi sehingga hanya terbatas kepada PNS, sedangkan profesi lain belum tersentuh sama sekali, padahal potensi zakatnya masih sangat besar dan berpeluang untuk dikembangkan.

Sedangkan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang ada di BAZ Tulungagung baik zakat maupun infaq sudah cukup baik. Laporan yang dibuat terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan keuangan ini oleh BAZ dibagi menjadi 3 bagian yakni laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan bulanan dibuat setiap satu bulan sekali, laporan semesteran dibuat setiap enam bulan sekali dan laporan tahunan dibuat setiap tahun. Laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Tulungagung, laporan semesteran disampaikan dalam rapat pengurus BAZ, dan laporan bulanan disampaikan kepada kepala SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan ketua UPZ SKPD, unit kerja, BUMD, UPT, sekolah dan masjid dan mushola yang kemudian bisa diteruskan kepada muzakki dan mustahiq. Tentu saja hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab BAZ dalam pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh yang ada di BAZ Tulungagung. Dengan demikian terjadi transparansi dana yang dikelola oleh BAZ, yang

merupakan salah satu bentuk prinsip lembaga ini.

Lebih dari itu, dengan berbagai kendala yang dihadapi seperti halnya dengan belum tersalurkannya secara merata pembagian zakat di Tulungagung ini, diharapkan dengan penambahan dana di semester awal dapat mendistribusikan dana zakat maupun wakaf secara merata. Sedangkan berkaitan dengan data pendistribusian belum diperoleh dikarenakan proses pencatatan yang belum terselesaikan dan belum mendapatkan validasi dari bendahara sehingga belum diketahui pada semester pertama ini telah disalurkan berupa rupiah dan disalurkan kepada siapa saja. Namun jika melihat laporan pertanggungjawaban pada tahun 2014 pendistribusian zakat diperoleh berdasarkan database yang dimiliki oleh BAZ sesuai dengan rekomendasi dari para perangkat desa ataupun kecamatan masing-masing. Proses dalam pemasukan data muzakki pun sudah menggunakan teknologi modern. Para pengurus BAZ tidak harus mencatat secara manual namun dengan menggunakan kode UPZ yang telah tercantum dan bagi yang perseorangan maka dapat ditambah secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan dalam memasukkan data muzakki di BAZ Tulungagung.

Pembahasan

Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung

BAZ Kabupaten Tulungagung dalam mengumpulkan zakat melalui dua cara yaitu melalui lembaga dan secara individual (masyarakat membayar sendiri zakatnya ke BAZ). Namun untuk mempermudah dalam pengelolaan zakat, zakat pegawai khususnya di kabupaten Tulungagung dikumpulkan oleh UPZ pada SKPD, Unit Kerja, BUMD, UPT, dan sekolah yang telah dibentuk dan dikukuhkan oleh BAZ melalui surat keputusannya. Kemudian, UPZ menyetorkan hasil pengumpulan zakatnya ke kantor BAZ ataupun mentransfer zakat pegawai melalui rekening BAZ. Namun, tidak dipungkiri juga banyak para muzakki yang datang ke kantor BAZ untuk membayarkan zakatnya, maupun zakat teman-teman seprofesinya. Dengan adanya UPZ maka mempermudah dalam pengumpulan dana baik zakat maal maupun fitrah. Karena UPZ sebagai amil lembaga yang mengkoordinir para muzakki

di lembaga masing-masing. Meskipun demikian, dengan adanya UPZ ini juga tidak menjamin setiap muzakki membayar zakatnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dimaksud yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Dalam menjalankan tugasnya, UPZ menerima zakat, infaq dan kemudian diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan disertai daftar muzakki/munfiq. Dalam pelaksanaannya, zakat maal/profesi diserahkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Petugas/penyetor dari UPZ mengikrarkan zakat maal/profesi yang disertai nama muzakki/munfiq yang diterima oleh petugas BAZ dan dibacakan doa. Begitu juga dengan penerimaan zakat fitrah, UPZ mewakili BAZ dan membacakan doa di hadapan muzakki/penyetor. UPZ tidak perlu membawa perolehan zakat fitrahnya ke pihak BAZ, namun UPZ mewakili BAZ bertindak untuk segera mentasyarufkan bagian fakir/miskin dan asnaf lain kepada yang berhak menerima di lingkungan/daerahnya masing-masing. Inilah salah satu tujuan dibentuknya UPZ, karena selain berfungsi sebagai bagian pengumpul zakat yang dibentuk BAZ, keberadaan UPZ juga bisa mempermudah dalam penyaluran zakat, sehingga para mustahiq yang membutuhkan tanpa harus mengumpulkan zakat tersebut ke pihak BAZ, jadi terbentuklah asas pendistribusian yang terorganisir, cepat dan tepat sasaran.

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa teknis pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.¹⁵

Tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh oleh BAZ dalam mekanisme pengumpulan zakat di Tulungagung merupakan upaya-upaya

¹⁵ Standar Operasional Prosedur BAZ Kabupaten Tulungagung Pasal 8.

yang patut diapresiasi dan ditingkatkan. Dalam hal ini, BAZ membentuk UPZ sebagai pengumpul zakat, yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, pada tahun ini BAZ Tulungagung telah membentuk UPZ di masjid/mushola yang secara sukarela menerima untuk dibentuk UPZ.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 38 dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa adanya izin pejabat yang berwenang”.¹⁶ Apabila hal ini terjadi, maka sanksi yang akan didapatkan berdasarkan pasal 41 adalah penjara 1 tahun dan denda 50 juta rupiah.¹⁷

Oleh karena itu, dalam upaya menghindari adanya sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 38, maka BAZ berinovasi dengan membentuk UPZ di mushola dan masjid di Kabupaten Tulungagung. Pembentukan UPZ ini, selain untuk menyebarluaskan pengumpulan zakat, juga untuk menghindari sanksi yang telah diterapkan dalam Undang-Undang tersebut,¹⁸ sehingga tidak ada amil dadakan atau amil yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pihak yang terkait. Meskipun pada kenyataannya, selain melalui UPZ, banyak pula muzakki yang secara individual datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shodaqoh.

Apabila dicermati, sebenarnya mekanisme pendistribusian yang dijalankan oleh BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan perintah yang diamanatkan dalam al-Qur’an yakni diberikan kepada 8 asnaf, meski dalam hal ini lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif. Hal ini tidak lain karena salah

16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 38.

17 *Ibid.*, Pasal 41.

18 *Ibid.*, Pasal 38.

satu faktornya adalah belum terpenuhinya zakat untuk dibagikan kepada fakir dan miskin di Tulungagung disebabkan banyaknya mustahiq yang berhak menerima zakat, sehingga BAZ memutuskan belum memanfaatkan dana zakat tersebut dalam bentuk semi produktif ataupun produktif. Selama fakir dan miskin sebagai mustahiq yang utama ini belum menerima haknya secara keseluruhan, dan sebelum ada kelebihan dana, maka BAZ tidak akan memanfaatkannya dalam bentuk produktif. Hal ini berbeda dengan pemanfaatan dana infaq dan shodaqoh yang diarahkan secara produktif.

Program-program yang dijalankan oleh BAZ Kabupaten Tulungagung pada dana zakat sampai saat ini masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok, tidak sebagaimana dana infaq dan shodaqoh yang dialokasikan dalam berbagai program yang lebih variatif meskipun masih tetap dalam kategori konsumtif, seperti santunan yatim piatu dan dhuafa, bantuan bencana/bedah rumah/bantuan pengobatan, bantuan pembangunan tempat ibadah dan kegiatan syiar Islam, bantuan modal usaha, bantuan beasiswa anak berprestasi, bantuan pembinaan keagamaan, bantuan penunjang kegiatan lembaga pendidikan Islam, bantuan sertifikasi tanah wakaf, dan operasional BAZ.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan oleh Islam. Karena dalam Islam tidak boleh ada warga yang terlantar; tidak memiliki makanan untuk menutup kelaparannya, pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, dan rumah sebagai tempat tinggal bagi diri dan keluarganya. Semua ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap warga yang hidup dalam naungan perintah Islam. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mutlak di samping kebutuhan hidup lainnya dengan berusaha dan bekerja keras, tetapi apabila mereka tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang, tanpa tempat tinggal.¹⁹ Hal ini jelas bahwa zakat merupakan

¹⁹ Yusuf Al-Qardhawiy, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), h. 23-24.

institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam dari kesulitan hidup. Dengan demikian, sebenarnya potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya al-Qur'an telah memberikan suatu isyarat bahwa zakat itu harus dikelola atau didayagunakan sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana firman Allah surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....(QS. at-Taubah: 103)²⁰

Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka pihak yang berhak mengambil zakat adalah para pemegang otoritas seperti imam, hakim, khalifah atau pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, pemegang otoritas ini diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil) dimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.²¹

Keberadaan lembaga zakat ini (BAZ Tulungagung) menjadikan mekanisme pengumpulan dana zakat dapat dioptimalkan. BAZ Tulungagung sebagai lembaga profesional yang mengumpulkan zakat tentunya memiliki kebijakan-kebijakan yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.²² Selain itu 'amil zakat juga harus mempunyai dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya. BAZ Tulungagung dituntut untuk memiliki data yang akurat dan transparan.

Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, pada kenyataannya kebijakan-kebijakan BAZ Tulungagung masih belum

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, (Semarang: CV. Asyifa', 2001), h. 427.

²¹ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 138.

²² *Ibid.*, h. 144.

mengarah pada pemberdayaan masyarakat penerima dana zakat (*mustahiq*), dan belum ada upaya-upaya untuk mengelola zakat secara lebih profesional serta mengedepankan kemaslahatan umat. Hal ini tidak lain, karena dana zakat yang ada di BAZ Tulungagung masih diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok. Tentu saja pentasarufan dana zakat yang seperti ini merupakan pentasarufan yang bersifat konsumtif, sehingga pengelolaan yang seperti ini dimungkinkan tidak akan pernah bisa mencapai tujuan zakat yang utama.

Demikian juga dalam hal pengumpulan dana zakat, para muzakki yang harus mengeluarkan zakatnya ke BAZ Tulungagung masih belum memenuhi sasaran, hal ini dikarenakan muzakki yang selama ini mengeluarkan zakat ke BAZ Tulungagung adalah para muzakki yang ada di berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, yang tentu saja karena telah ada kerjasama sebelumnya, sedangkan secara individual masih sangat minim sekali. Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan zakat, sosialisasi konsep zakat terhadap umat masih sangat dibutuhkan dan harus digencarkan. Pendidikan zakat dapat diberikan sejak usia dini, dan pemahaman konsep zakat yang benar akan menumbuhkan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat. Di samping itu perlu juga diadakan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk dakwah Islam tentang zakat.

Upaya-upaya sosialisasi tentang zakat secara terus menerus tidak hanya untuk membangun komunitas umat sadar zakat, akan tetapi sangat penting dalam menentukan bahwa seorang muslim terkena wajib zakat atau tidak. Karena itu diperlukan perhitungan harta yang dimiliki secara benar. Dalam hal ini pengetahuan tentang kekayaan rumah tangga seperti pendapatan, biaya hidup, hutang, kebutuhan pokok dan non pokok wajib untuk dipelajari. Demikian juga untuk menghitung besarnya zakat secara benar, umat Islam memang dituntut untuk mengetahui dasar-dasar ekonomi akuntansi syariah yang paling sederhana sekalipun.²³

²³ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 169.

Selanjutnya, apabila dana zakat telah terkumpul, langkah yang harus dilakukan adalah mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa dana zakat diperuntukkan kepada delapan asnaf. Dalam konsep fikih, distribusi dana zakat menganut pemberdayaan lokal sebagai prioritas, artinya bagaimana pihak *surplus* yang ada di suatu daerah dapat mendistribusikan pendapatannya kepada pihak *deficit* yang ada di daerah tersebut. Bila dana terkumpul masih *surplus* barulah dana tersebut dialirkan kepada daerah lain.²⁴

Dalam kaitan ini, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam pendistribusian dana zakat yang ada di BAZ Tulungagung masih bersifat konsumtif, masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok saja. Dana zakat BAZ Tulungagung masih hanya diberikan kepada fakir miskin sebagai mustahik yang paling utama, amil (pengurus BAZ dan UPZ), gharimin (orang yang memiliki hutang ditunjukkan dengan bukti), sabilillah dan ibnu sabil, yang semuanya masih diberikan dalam bentuk konsumtif.

Apabila dicermati lebih lanjut, sebenarnya kebijakan yang ditempuh BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dalam *Buku Pedoman Zakat*, bahwa untuk pendayagunaan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:²⁵ (1) Konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. (2) Konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. (3) Produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu

²⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 147.

²⁵ *Ibid.*, h. 153-154.

usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. (4) Produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Keempat pola distribusi zakat tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh BAZ Tulungagung, karena distribusi yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung semuanya masih bersifat konsumtif semata. Oleh karena itu, BAZ Tulungagung harus melakukan langkah-langkah kebijakan yang baru dan lebih memberdayakan mustahik dalam pendistribusian zakat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadi ketergantungan dari para mustahik terhadap dana zakat dari BAZ Tulungagung, dan pada akhirnya hal-hal yang terkait dengan kemiskinan tidak akan pernah terselesaikan.

Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

Kebijakan dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif kreatif. Apalagi jika ditelaah dari sisi maqashid al-syariah, tentu kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah.

Pola distribusi dana zakat konsumtif merupakan model pendistribusian zakat yang sama dengan pola distribusi konsumtif tradisional seperti yang diterapkan selama ini. Tujuan utama pemberian zakat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Kebutuhan dasar ini tentu saja meliputi kebutuhan fisik (sandang, pangan dan papan) maupun psikis (misalnya untuk melangsungkan pernikahan).

Jika dikaji lebih lanjut, pola pemberian zakat dengan cara konsumtif ini dapat menyebabkan ketergantungan tinggi mustahik terhadap dana zakat. Bukan sesuatu yang mustahil jika pada akhirnya zakat ini menjadi penyebab mustahik malas bekerja, dan hal ini berarti sama saja dengan mengabadikan kemiskinan. Oleh karena itu perlu ada pemikiran realistis, termasuk dari

sudut manajemen. Pemerintah melalui BAZNAS (BAZ Tulungagung) harus membuat ketentuan atau batasan tentang siapa-siapa pihak yang dapat diberi hak untuk menerima uang tunai, misalnya hanya terbatas pada mereka yang memang tidak mampu bekerja seperti orang cacat, tua renta, orang-orang yang lemah secara fisik, dan seterusnya.²⁶ Dana zakat konsumtif ini hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya darurat saja. Keadaan darurat yang dimaksud adalah apabila *mustahik* tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan yang mendesak, atau karena berbagai keterbatasan fisik yang dimiliki oleh para *mustahik*.

Sedangkan distribusi produktif dalam pentasaruran dana zakat dapat dijelaskan sebagai berikut. Aturan syariah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik para *mustahik*. Dalam surat al-Dzariat ayat 19 Allah menyatakan bahwa:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"
(QS. al-Dzariat: 19).²⁷

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlakuan apapun yang ditunjukkan kelompok *mustahik* terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu seperti halnya sumber dana selain zakat.

Pola distribusi produktif atas dana zakat ini pada umumnya dikembangkan berdasarkan skema *qordhul hasan* yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil) dari pokok pinjaman.²⁸ Apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan, berdasarkan hukum zakat maka peminjam tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

²⁶ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi....*, h. 141.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya....*, h. 427.

²⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi....*, h. 165.

Apabila dicermati, konsep zakat produktif inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat, meskipun tentu harus terus diupayakan untuk dikembangkan dalam berbagai bentuk dan macamnya. Hal seperti ini pada akhirnya akan bisa dipahami dan dipahamkan kepada masyarakat luas bahwa zakat itu bukan tujuan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.²⁹ Inilah tujuan utama zakat, mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran.

Pola distribusi produktif dana zakat ini diperuntukkan bagi mustahik yang masih mampu bekerja dengan memberikan pelatihan sebagai bekal kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak fakir miskin maupun pemberian modal untuk usaha kecil. Dalam hal ini cara apapun yang dikembangkan diperbolehkan asalkan memenuhi tolok ukur yang utama yaitu mendekati strata kesejahteraan masyarakat *deficit* kepada strata kesejahteraan masyarakat *surplus*. Oleh karena itu prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: (1) melakukan studi kelayakan, (2) menetapkan jenis usaha produktif, (3) melakukan bimbingan dan penyuluhan, (4) melakukan pemantauan, (5) pengendalian dan pengawasan serta (6) mengadakan evaluasi dan (7) membuat laporan.³⁰

Pengelolaan atau pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat sementara tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.³¹

²⁹ Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam...*, h. 173

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

³¹ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, (2009), h. 72

Selain itu, apabila dicermati sebenarnya kelemahan utama dari fakir miskin dan usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Oleh karena itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan; zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada tataran atau aspek pengembangan usaha. Terkait dengan program-program yang sifatnya konsumtif, hal ini tentu hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan (produktif) atas zakat ini harus diutamakan. Dalam hal ini, makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini yaitu mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil atau muzaki.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa zakat itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, baik oleh pemerintah ataupun lembaga yang kompeten menanganinya (*amil*), maka zakat sebenarnya akan mempunyai nilai manfaat apabila dikelola dan didayagunakan secara profesional dan produktif. Karena zakat tidak hanya merupakan konsepsi ibadah, dalam artian sebagai ibadah ritual kepada Allah, tetapi lebih dari itu dan lebih besar peranannya di bidang Muamalah (sosial).³²

Pertama, pengaruh pengelolaan zakat secara konsumtif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maksud dari pengelolaan zakat secara konsumtif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pengelolaan zakat dalam bentuk konsumsi yang diberikan secara langsung oleh *muzakki* (orang yang berzakat) atau *amil* kepada *mustahiq* (penerima zakat) untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Sistem ini telah lama dilakukan oleh masyarakat Islam, sehingga memunculkan sikap dan anggapan bahwa zakat itu dilakukan hanya untuk membantu memberi makan bagi orang-orang yang kelaparan saja.

³² Abdurrohman Qodir, *Zakat Dalam...*, h. 45.

Padahal pada prinsipnya zakat tidak hanya bertujuan yang pendek seperti itu, melainkan lebih jauh dan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat dalam sistem konsumtif ini bisa dilakukan untuk menyantuni anak-anak yatim, janda, orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang cacat fisik atau mentalnya,³³ yang mungkin diberikan secara rutin tiap bulan sampai saat mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sistem pengelolaan penyaluran zakat secara konsumtif itu dalam jangka pendek bisa dikatakan cukup membantu kepada mereka yang membutuhkan, namun jangka panjang sistem ini akan mampu untuk mengentaskan kaum lemah dari ketidakberdayaan perekonomiannya. Sekalipun sistem ini kurang tepat, namun pada prinsipnya sistem ini perlu dikembangkan dengan pemberdayaan sistem guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem penyaluran zakat semacam ini akan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat lemah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu, meskipun sistem penyaluran yang konsumtif ini kurang tepat, tetapi jika dikhususkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlakuan khusus, maka tentu saja sistem ini tidak bisa dinafikan tetapi harus tetap terus berusaha untuk dikembangkan.

Kedua, pengaruh pengelolaan zakat secara produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat secara produktif sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ialah penyerahan zakat kepada *mustahik* zakat dengan tehnik tertentu sehingga bisa didayagunakan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi menjelaskan:

Hasil zakat dapat digunakan untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan modal berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.³⁴

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), h. 129.

³⁴ *Ibid.*, h. 129.

Zakat yang dikelola dengan sistem ini idealnya bisa berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat, sebab bagi orang-orang yang lemah bisa memanfaatkan dana zakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi semata, melainkan juga bisa digunakan untuk keperluan produksi sehingga bisa mengurangi (menghilangkan) ketergantungan pada orang lain.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³⁵ Dalam hal ini ada banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang menunjukkan dan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat, di antaranya surat al-Baqarah ayat 43, 267, surat al-An'am ayat 14, dan surat al-Taubah ayat 103.

Ibadah zakat dalam Islam merupakan institusi yang penting dan merupakan salah satu tiang agama yang tertiang agama yang tertinggi dalam Islam.³⁶ Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada orang miskin atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak.³⁷ Namun zakat bukan merupakan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin.³⁸

Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.³⁹

³⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7; Teungku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), h. 2-3.

³⁶ Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, (Riyadh: National Offset Printing Press, 1986), h. 203.

³⁷ Imam Muchlas, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/April 1997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997, h. 28.

³⁸ Marcel A. Boisard, *L'Humanisme De L'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 64-65.

³⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat...*, h. 173.

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.⁴⁰

Pendayagunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam beberapa bentuk, yaitu: *pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan sebagainya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁴¹

Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

⁴⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, h. 23-24.

⁴¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi...*, h. 147.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan hamba.⁴²

Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*).

Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemashlahatan. Dalam kaitan ini pula Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemashlahatan; tak satupun hukum yang disyari'atkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemashlahatan.⁴³

Lebih dari itu, melalui analisis maqashid al-syariah, kemashlahatan itu tidak hanya dilihat dalam arti teknis saja, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum, hukum-hukum yang disyari'atkan Allah terhadap manusia itu juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis.

Penekanan maqashid al-syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi misalnya, secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemashlahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul, seperti firman Allah dalam surat al-Nisa' [4] ayat 165, surat al-Anbiya' [21] ayat 107, surat

⁴² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, II, (t.tp: Dar al-Fikr, t.t.), h. 2-3; Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 225; Muhammad Thalchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara, 1987), h. 119; Hasan Sho'ub, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*, penj. M. Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 30.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958), h. 289-290.

al-Dzariyat [51] ayat 56, dan surat al-Mulk [67] ayat 2. Dalam hubungannya dengan masalah hukum, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hal itu, antara lain tentang zakat.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, al-Syathibi misalnya menyatakan bahwa maqashid al-syariah dalam arti kemashlahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, maqashid al-syariah ini dapat digunakan sebagai analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemashlahatannya dengan melihat segi *ruh syari'at* dan tujuan umum dari agama Islam.

Demikian juga dengan Sunnah, yaitu segala sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqdir (penetapan) beliau; yakni hal-hal yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.⁴⁴ Sehingga Sunnah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an terlebih dahulu dicari penjelasannya dalam Sunnah/Hadis.

Jadi cakupan yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hal-hal yang dasar dan prinsip yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal ini setidak-tidaknya dapat disimpulkan dari *ruh syari'at* dalam ayat-ayat al-Qur'an yang saling berkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Saling keterkaitan ini juga dapat dilihat dalam hubungan al-Qur'an dengan Sunnah, dimana Sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Kedua sumber ajaran Islam inilah yang dijadikan sebagai dasar atau landasan maqashid al-syariah.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam hal ini dapat

⁴⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 69.

diberikan contoh, misalnya jika mengacu secara kelembagaan, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, secara maksimal dan produktif. Dana zakat yang ada di BAZNAS dikelola secara produktif terlebih dahulu, digunakan dalam usaha-usaha dalam sekian banyak macam usaha yang bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.

Dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, baik di tingkat kabupaten/kota, propinsi maupun nasional. Jika dana zakat ini hanya diberikan dalam bentuk konsumtif kepada mereka yang berhak menerima, maka sudah bisa dipastikan kemiskinan tidak akan pernah bisa diminimalisir, apalagi dihilangkan. Dalam satu tahun dana zakat yang ada di BAZNAS cukup besar, apalagi dalam setiap tahun dana zakat itu selalu bertambah, karena itu upaya-upaya untuk mengembangkan dana zakat demi kesejahteraan masyarakat (fakir miskin) tentu merupakan suatu hal yang tidak bisa dinafikan dan hal ini tentu saja juga merupakan upaya yang diperbolehkan. Selama dana zakat hanya diberikan secara konsumtif, selama itu juga tujuan perintah zakat tidak akan pernah bisa tercapai.

Apabila upaya-upaya produktif-aktif-kreatif itu belum memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang ada dibagi menjadi dua bagian, satu bagian dikelola secara konsumtif, dan satu bagian yang lain dikelola secara produktif-aktif-kreatif. Setiap tahunnya, dana zakat itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan untuk tambahan modal dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam jumlah yang sama, dan pada tahun selanjutnya modal dana zakat itu akan bertambah dan ditambah seiring dengan adanya dana zakat yang didapatkan oleh BAZNAS, dan begitu seterusnya dari tahun ke tahun, sehingga modal dana zakat itu semakin besar, dan kemungkinan laba yang didapatkan juga semakin besar. Pada tahap

selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat ini semakin terpenuhi dan tercapai kesejahteraannya, dan pada saat yang bersamaan BAZNAS telah bisa mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri.

Contoh upaya yang lain, misalnya dalam sebuah desa yang jumlah penduduknya sekitar seribu orang, di antara mereka ada yang fakir dan miskin serta golongan lainnya yang berhak menerima zakat. Jika dalam sebuah desa tersebut terdapat 400 orang yang berhak menerima zakat, sedangkan yang berkewajiban mengeluarkan zakat ada 600 orang, maka dana zakat yang ada yang terkumpul dari para muzakki tersebut dikelola terlebih dahulu secara produktif-aktif-kreatif dalam berbagai macam usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Apabila usaha-usaha yang telah dilakukan itu membuahkan hasil dan mendapatkan laba yang banyak, maka labanya inilah yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Modal pokok dari dana zakat tersebut tetap utuh dan setiap tahun juga akan bertambah seiring dengan para muzakki yang mengeluarkan zakatnya. Bahkan, bila perlu para mustahik itu sendirilah yang diberdayakan, sehingga para mustahik ini selain berhak mendapatkan zakat juga berhak mendapatkan upah dari hasil kerjanya, sehingga pemberdayaan yang dilakukan, tidak hanya pemberdayaan atas dana zakat saja, tetapi juga pemberdayaan sumber daya manusianya, para mustahik yang berhak menerima zakat tersebut. Dana zakat dengan keuntungannya dari usaha produktif-aktif-kreatif tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dibawa keluar dari desanya, sehingga terpenuhi semua kebutuhan para mustahik di desa itu dan tercapai kesejahteraannya. Ada kemungkinan selama lima, sepuluh atau duapuluh tahun, kesejahteraan dan kemakmuran akan bisa tercapai dan diwujudkan oleh desa tersebut.

Tentu saja, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikomunikasikan secara intensif kepada masyarakat yang ada sehingga mereka benar-benar paham maksud dari upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat. Termasuk juga dalam hal ini adalah tidak ada pihak-pihak yang berlaku curang, memanipulasi dana

zakat sehingga mereka benar-benar profesional. Hal yang juga tidak bisa dihindari adalah bahwa konsep dan upaya terkait dengan produktif-aktif-kreatif atas dana zakat ini tentu juga tidak mudah, dan mungkin juga akan menemui tantangan, hambatan dan bahkan penolakan dari masyarakat. Karena hal ini termasuk dalam kategori ijtihadiyah yang tentu saja akan menimbulkan pro-kontra dan sesuatu yang kontroversial. Akan tetapi, upaya-upaya produktif-aktif-kreatif ini harus berusaha dilakukan dan diwujudkan, jika para pengelola zakat ingin mencapai tujuan pensyariaan zakat tersebut, karena boleh jadi tidak ada jalan lain, kecuali dengan upaya-upaya produktif-aktif-kreatif atas dana zakat tersebut.

Penutup

Pertama, pengelolaan zakat di BAZ Tulungagung: (a) zakat dikumpulkan oleh UPZ yang telah dibentuk di masing-masing lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat utamanya untuk zakat profesi. Dalam pengumpulan zakat tersebut para amil zakat akan menyetorkan zakatnya setiap awal bulan. Selain lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, pada tahun ini BAZ Tulungagung telah membentuk UPZ di masjid/mushola yang secara sukarela menerima untuk dibentuk UPZ. Fungsi dalam pembentukan UPZ selain untuk menyebarluaskan pengumpulan zakat juga untuk menghindari sanksi yang telah diterapkan dalam UU nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga tidak ada amil dadakan atau amil yang tidak ditunjuk secara resmi oleh pihak yang terkait. Selain melalui UPZ banyak muzakki secara individu datang ke kantor BAZ Tulungagung untuk membayar zakat atau bahkan berinfaq dan shodaqoh. (b) Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ Tulungagung sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam al-Quran yakni diberikan kepada 8 asnaf namun lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk pendistribusiannya masih bersifat konsumtif (dalam bentuk pemberian uang tunai atau bahan pokok).

Kedua, dalam perspektif maqashid al-syariah, pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulungagung terutama dalam hal pendistribusian zakat masih sebatas dan bersifat konsumtif semata, dan belum ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah kepada pendistribusian zakat secara produktif-aktif-kreatif, sehingga kebijakan yang ditempuh oleh BAZ Tulungagung dalam pengelolaan zakat ini masih jauh dan belum memenuhi kriteria maqashid al-syariah, dan pada akhirnya kemashlahatan dan kesejahteraan yang menjadi tujuan perintah zakat tidak akan pernah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdati, Hammudah, *Islam Suatu Kepastian*, Riyadh: National Offset Printing Press, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958.
- Arifin, Imron (ed.), *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Ary, Donald, Lucy Cheser Jacobs, dan Asghar Razaivieh, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (penj. Arief Furchan), Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Azizy, A. Qadri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bakar, Abi, *I‘anatuth Thalibiin Juz Tsani*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari‘ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Baliq, Izzudin, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, Indonesia: Darul Ihya, 1983.
- Boisard, Marcel A., *L ‘Humanisme De L ‘Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur ‘an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin (Rumy)*, Semarang: CV. Asyifa’, 2001.
- Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq*, 2009.
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, Delhi: Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Hasan, Muhammad Thalchah, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara, 1987.

- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum, dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syatibi's Life and Thought*, penj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Mayring, Philipp, "Qualitative Content Analysis", dalam *Forum Qualitative Social Research*, Vol. 1, No. 2, June 2000, dalam <http://qualitative-research.net/fgs>, diakses pada tanggal 11 Juli 2008.
- Miles, Matthew B. dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchlas, Imam, "Tafsir Maudhu'i", *Mimbar Pembangunan Agama* No. 127/ April 1997, Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997.
- Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhammad, Sahri, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qardhawy, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Qodir, Abdurrohman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qordowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1993.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Sho'ub, Hasan, *Al-Islam wa Tahaddiyah al-'Ashr*; penj. M. Luqman Hakiem,

Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-, *al-Muwafaqat fi Ushaul al-Ahkam*, II, t.tp: Dar al-Fikr, t.th.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987.

